



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM
PEMANFAATAN BIBIT KULTUR JARINGAN
RUMPUT LAUT *GRACILLARIA SP*
DI KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa rumput laut *Gracillaria Sp* merupakan salah satu komoditas andalan dibidang perikanan yang mempunyai keunggulan dan merupakan komoditi ekspor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga perlu dimanfaatkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp*, maka perlu menetapkan menyusun regulasi tata cara pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Pemanfaatan Bibit Kultur Jaringan Rumput Laut *Gracillaria Sp* di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.10/MEN/2001 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penhelolaan Pesisir Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41 Tahun 2012);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 22);
15. Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BIBIT KULTUR JARINGAN RUMPUT LAUT DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada Kabupaten Sinjai.

7. Stakeholder adalah seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pemanfaatan Bibit Kultur Jaringan Rumput Laut *Gracillaria Sp* di Kabupaten Sinjai
8. Pembudidaya adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Pemanfaatan adalah penggunaan bibit dalam melakukan kegiatan budidaya.
10. *Gracillaria Sp* adalah salah satu spesies rumput laut yang dapat dibudidayakan di tambak.
11. Kelompok pembudidaya ikan adalah kumpulan pembudidaya yang mengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang mengembangkan usaha produksi untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha dibidang perikanan budidaya.
12. Mitra adalah pelaku usaha atau investor yang menjalankan kerja sama dengan pembudidaya
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Tambak adalah wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya didarat, dimana sumber airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa atau mata air.
15. Budidaya rumput laut adalah wadah berupa lahan perairan yang didalamnya dibudidayakan rumput laut dengan menggunakan metode budidaya tertentu seperti ling line, rakit ataupun metode lepas dasar, satuan luasnya adalah m².

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* adalah untuk meningkatkan kualitas produksi rumput laut dan peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. termanfaatnya bibit kultur jaringan rumput laut jenis *Gracillaria Sp* oleh kelompok pembudidaya;
- b. meningkatnya keinginan pembudidaya rumput laut untuk menggunakan bibit kultur jaringan;
- c. adanya penetapan regulasi pemanfaatan bibit kultur jaringan di kabupaten sinjai;

- d. meningkatnya pendapatan petani tambak pembudidaya rumput laut.
- e. meningkatnya kelompok pembudidaya (pokdakan) menggunakan bibit kultur jaringan;
- f. tersedianya kecamatan pesisir sebagai pusat kebun bibit kultur jaringan di Kabupaten Sinjai; dan
- g. mewujudkan Kabupaten Sinjai sebagai daerah pemanfaat bibit kultur jaringan untuk semua pembudidaya rumput laut *Gracillaria Sp.*

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 4

Manfaat Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kesadaran petani tambak (pokdakan) dalam budidaya rumput laut *Gracillaria Sp.*;
- b. meningkatkan produksi rumput laut *Gracillaria Sp.*;
- c. meningkatkan kesejahteraan petani pembudidaya rumput laut *Gracillaria Sp.*; dan
- d. sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat pesisir.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip dan pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp.*;
- b. kelompok pembudidaya rumput laut;
- c. stakeholder;
- d. kewajiban kelompok pembudidaya rumput laut;
- e. tema dan waktu pelaksanaan;
- f. pelaksanaan program;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

BAB IV
PRINSIP DAN PEMANFAATAN BIBIT KULTUR
JARINGAN RUMPUT LAUT *GRACILLARIA SP*

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* dilaksanakan secara terintegrasi melalui waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan para pembudidaya rumput laut.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 7

Pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* diselenggarakan dengan berpedoman kepada cara budidaya ikan yang baik yaitu :

- a. penyediaan lahan untuk budidaya;
- b. penggunaan bibit kultur jaringan;
- c. pemeliharaan budidaya rumput laut; dan
- d. pasca panen budidaya rumput laut.

BAB V
TEMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tema

Pasal 8

Tema pelaksanaan program adalah pemanfaatan bibit kultur jaringan melalui coaching dan konseling di Kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* dilaksanakan penebaran benih bibit maksimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun;
- (2) Jadwal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dan diatur oleh ketua kelompok dan disepakati oleh seluruh anggota kelompok pembudidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman atau petunjuk teknis pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp*.

BAB VI
KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT

Pasal 10

Dalam pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp*, Dinas melibatkan Kelompok pembudidaya jaringan rumput laut yaitu :

- a. petani tambak di daerah;
- b. gabungan kelompok pembudidaya tambak di daerah; dan
- c. koperasi pembudidaya daerah.

BAB VII STAKEHOLDER

Pasal 11

pelaksanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut dapat melibatkan stakeholder yaitu :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. Pemerintah Kecamatan;
- d. Pemerintah Kelurahan dan Desa;
- e. Penyuluh Perikanan;
- f. Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat;
- g. Kelompok Pembudidaya Tambak; dan
- h. Pedagang Pengumpul.

BAB VIII KEWAJIBAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT

Pasal 12

Ketua kelompok pembudidaya bertanggung jawab atas pelaksanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp.*

Pasal 13

Ketua kelompok pembudidaya dan anggotanya berkewajiban menggunakan bibit kultur jaringan secara terus menerus dalam usaha budidaya.

BAB IX PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Bagi anggota kelompok pembudidaya dapat melaksanakan pemanfaatan bibit kultur jaringan sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya oleh masing-masing anggota.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan bibit rumput laut *gracillaria Sp* dapat diintegrasikan kedalam budidaya udang dan bandeng oleh masing-masing anggota kelompok pembudidaya.
- (3) tata cara pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* berdasarkan petunjuk teknis budidaya rumput laut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan dalam pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut kepada kelompok pembudidaya yang ada dilingkungannya.
- (2) Tokoh masyarakat dapat memberikan pembelajaran dan memotivasi kelompok pembudidaya rumput laut.

Pasal 16

Penyuluh Perikanan bersama dengan ketua kelompok pembudidaya wajib mengawasi pelaksanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan bagi kelompok pembudidaya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut dapat dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten dan/atau anggaran lain-lain yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 18

Pembinaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* di Kabupaten Sinjai dilaksanakan oleh penyuluh perikanan dan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp*.
- (3) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan dapat dituangkan kedalam format laporan tertulis.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 20

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas pelaksanaan program pemanfaatan bibit kultur jaringan rumput laut *Gracillaria Sp* dan menyampaikan saran perbaikan atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bibit kultur jaringan bibit rumput laut *Gracillaria Sp* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat diintegrasikan untuk mencapai kegiatan dimaksud.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 29 September 2016

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	 29/9/2016
ASISTEN	
KADIS	
SET / KABID	
CASUBAG / PAS	

BUPATI SINJAI,


H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


H. TAIBEB A MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>ke BPPKP.</i>	
2. <i>Kesby Huh</i>	
3.	
4.	

f